



271 Hotel dan Restoran Terima Hibah Pariwisata

UMBULHARJO (MERA-PD) - Sebanyak 271 hotel dan restoran di Kota Yogyakarta menerima dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparea), Jumlah itu sudah berkurang karena sebagian hotel dan restoran tidak bersedia menerima dana hibah pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengutarakan, total ada sekitar 301 hotel dan restoran yang memenuhi syarat menerima bantuan hibah pariwisata. Tapi akhirnya hanya 271 hotel dan restoran yang menerima bantuan hibah pariwisata.

"Ada yang tidak bersedia mengikuti program. Misalnya karena nominal yang diterima sedikit dan sebagian merasa sudah mampu," kata Tion, Selasa (22/12).

Ia menjelaskan penyaluran bantuan dana hibah pariwisata

sudah ditransfer kepada hotel dan restoran yang berhak menerima bantuan itu. Sedangkan penyaluran bantuan dana hibah tahap kedua diharapkan sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah pada Selasa (22/12). Kemudian akan dilanjutkan untuk ditransfer ke hotel dan restoran yang berhak menerima dana hibah pariwisata.

"Penyaluran dana hibah pariwisata transfernya satu kali kepada hotel dan restoran. Maka dalam penyaluran tahap satu dan dua, hotel dan restoran yang menerima bantuan, berbeda-beda," paparnya.

Pihaknya mengingatkan pelaku hotel dan restoran untuk segera menggunakan dana hibah pariwisata karena ada batas waktu untuk pelaporan penggunaan-

nya. Laporan penggunaan dana hibah pariwisata paling lambat disampaikan pada 15 Januari 2021. Sedangkan jika ada sisa dana hibah yang tidak terpakai harus dikembalikan ke kas daerah maksimal 29 Desember 2020.

"Setiap hotel dan restoran sudah memiliki rencana ang-

garan belanja untuk pemanfaatan dana hibah pariwisata. Misalnya dalam pelaksanaannya hanya mampu memper-tanggungjawabkan penggunaan dana sekitar Rp 80 ribu dari Rp 100 ribu, maka sisanya harus dikembalikan ke kas daerah," terang Tion.

Ditambahkan dana hibah

pariwisata dapat digunakan untuk operasional hotel dan restoran. Misalnya membayar gaji karyawan di bulan saat menerima dana hibah pariwisata. Tidak bisa untuk mengganti biaya gaji bulan sebelumnya atau sistem reimburse tidak diperbolehkan.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005